



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN  
PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I/A  
PADANG DALAM PERKARA NO.  
74/PDT .G/2005.PN. PDG**

**SKRIPSI**



**YESI LADAWATY  
0810113297**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGKAM REGULER MAND1RI  
PADANG 2012**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan YME, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN.PDG”**. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari kata-kata, maupun dalam pembahasannya disebabkan keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Namun, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak C. Hutagalung dan Mama N. Bagariang, mereka sumber kehidupan, pembimbing utama kehidupan saya, merekalah yang telah membesarkan serta mendidik dengan kasih sayang. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, hingga rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis, hanya Tuhan yang mampu membalas kebaikan yang sangat agung itu, seterusnya kepada Adik-adikku Juwestri Natalia dan Boby Pranata Hutagalung, kepada Pamanku Rimson Situmorang, SH, serta kepada seluruh keluarga yang ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada pembimbing penulis Bapak Nanda Utama, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ali Amran, SH, MH selaku Pembimbing II, yang selalu berusaha meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani, SH, MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Seluruh staf Biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sapta Dihadja, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang beserta rekan-rekannya.
9. Bapak Basrul Efendi, Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
10. Sahabat-sahabatku D'Chubby Girls: Asoi rheysa, Cancan Susan, Anoanggun, Iiwerry, Farah cacing, Tya, Yeni, Aweg, Deded, Uchup.
11. Buat seseorang yang spesial selalu menemani dan memberi dorongan serta semangat Afrianto Putra S.
12. Teman-temanku angkatan 2008, senior-senior dan adik-adik di FHUA Program Reguler Mandiri, teman-teman KKN Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tahun 2011 dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis apabila skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau setidaknya

dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2012  
Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	25
1. Pengertian putusan hakim .....	25
2. Asas-Asas Putusan .....	26
3. Sistematika Putusan .....	33
4. Macam-macam putusan hakim .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu.....	49
1. Pengertian putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	49
2. Syarat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	50

D. Pelaksanaan Putusan Hakim.....	53
-----------------------------------	----

### **Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**


A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	57
B. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.....	57
C. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala itu.....	65

### **Bab IV. Penutup**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum, antara lain oleh hukum perdata. Hal ini berkaitan (sebagai konsekuensi yuridis) dengan pernyataan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparaturnya harus berdasarkan hukum.

Dengan demikian sebagai negara hukum Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Menjamin/melindungi hak asasi penduduk; dan
3. Peradilan bebas.

Karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan/kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.<sup>2</sup>

Seperti diketahui keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks maka tuntutan penyelesaian perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sangatlah

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 1.

dibutuhkan. Dimana tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan negeri adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, kasasi.

Penyelesaian suatu perkara perdata dimulai dari tingkat pertama pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung terakhir dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun. Hal ini sangat merugikan bagi para pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, belum lagi beban psikologis yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara itu.

Pada dasarnya, tidak semua keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>3</sup> Mengenai tahap tindakan dalam hukum acara perdata, Sudikno Mertokusumo menjelaskan:

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 55.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 4.

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila terhadap putusan hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri tidak diajukan pernyataan banding/permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan; atau
2. Apabila putusan hakim di tingkat banding Pengadilan Tinggi oleh salah satu pihak yang kalah tidak diajukan pernyataan kasasi/permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan; atau
3. Apabila telah ada putusan Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, dalam mengadili perkara yang telah diputus di tingkat banding Pengadilan Tinggi.

Dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi, karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi

harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut. Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Memperhatikan dasar hukum dari putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan:

Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan lebih dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu namun dalam prakteknya untuk melaksanakan kewenangan tersebut masih simpang siur sehingga sering menyimpang dari aturan undang-undang. Apabila dilihat dan amati dalam praktek di pengadilan, eksekusi dari putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sangatlah menimbulkan suasana yang dilematis, pengadilan negeri berani mengabulkan gugatan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

tetapi enggan dan tidak berani untuk melaksanakan eksekusinya. Sehingga Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang mengawasi jalannya penerapan peraturan hukum telah banyak menaruh perhatian terhadap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau juga yang dikenal dengan putusan *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang sering menimbulkan banyak kesulitan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi dan beberapa surat edaran yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, untuk dapat mengabulkan tuntutan permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, para hakim wajib memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tetapi disamping itu juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.

Dari pengeluaran SEMA demi SEMA dan untuk membatasi Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau putusan *serta merta* maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dengan alasan:

1. Putusan *serta-merta* dikabulkan berdasar bukti yang keotentikannya dibantah oleh tergugat dengan bukti yang juga otentik.
2. Pertimbangan hukum untuk mengabulkan tuntutan *serta-merta* tidak jelas.
3. Hampir setiap jenis perkara dijatuhkan putusan *serta-merta* sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 191 RBg/180 ayat (1) HIR.
4. Persetujuan untuk melaksanakan putusan *serta-merta* kepada Ketua Pengadilan Tinggi tanpa disertai data atau dokumen pendukung.
5. Ketua Pengadilan Tinggi dengan mudah mengabulkan permohonan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
6. Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Hakim tidak mengindahkan SEMA-SEMA terdahulu yaitu SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 1978.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 Mahkamah Agung meminta kepada para ketua Pengadilan Tinggi dan para ketua

Pengadilan Negeri supaya tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu/putusan serta-merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg telah terpenuhi. Penerapan pasal tersebut dimaksud tidak bersifat generalis, tetapi hanya bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus.<sup>5</sup>

Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan keputusan yang demikian yang sangat ekseptional sifatnya dapat dijatuhkan. Dalam hal itupun hendaknya diingat bahwa keputusan itu diberikan:

- a. Apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan:
  1. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau dalam kasasi;
  2. Jangan menerima penjaminan orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses;
  3. Penentuan benda serta jumlahnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri; serta
  4. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktek, sehingga penerapannya

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 898.

sedapat mungkin untuk dihindarkan oleh hakim walaupun lembaga itu membantu pelaksanaan putusan dengan cepat. Apabila kita hubungkan hal tersebut dengan perkara hak milik lembaga ini sangat berguna. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul:

**” PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN.PDG” .**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ?
3. Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan bagaimana penyelesaian terhadap kendala itu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala itu.

#### D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
  - b. Menambah literatur dalam mempelajari Hukum Acara Perdata khususnya pada putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya acara perdata di Pengadilan Negeri dalam putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan media atau alat sosialisasi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang kepada masyarakat mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan Penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai pengertian: "Suatu usaha untuk mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran suatu, pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah".<sup>6</sup>

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode-metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan berkenaan dengan judul Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dalam perkara No. 74/PDT.G/2005.PN.PDG, melalui pendekatan masalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat semua hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh melalui :

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 4.

peraturan yang terkait lainnya. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas,
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand.
- b) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni dilakukan untuk mendapatkan data primer, di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak yang mengetahui tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Adapun jenis data yang digunakan adalah :
- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan nara sumber yaitu Hakim dan Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
  - b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terbagi tiga antara lain :
1. Bahan hukum primer yang meliputi :
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - c) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
    - d) Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)
    - e) Reglement op de Rechtvordering (Rv)

- f) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data yaitu:

#### a. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, mempelajari dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada Hakim dan Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Teknik wawancara yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan lengkap peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara semi struktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a) Pengolahan Data

Seluruh data yang digunakan, baik data sekunder maupun data primer. Berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data, maka tahap selanjutnya melakukan editing yaitu dengan melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis data

Tujuan analisis data ini untuk memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan. Dalam menganalisis data, mempergunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang bukan bersifat angka tetapi dengan analisis data yang menggunakan uraian-uraian dari pokok permasalahan. Dalam menarik suatu kesimpulan, memulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*deduktif*).

5. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup> Berusaha memberikan gambaran betapa pentingnya pengetahuan mengenai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI, Jakarta, 2006, hal 10.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta cara penyelesaian kendala itu. Dalam menganalisis data-data tersebut, didasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dan memahami isi materi, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar, maka sistematika penulisan proposal ini adalah :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**


Dalam bab ini akan membahas mengenai tahap beracara perdata, pengertian tentang putusan hakim, asas-asas putusan, sistematika putusan, macam-macam putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim, pengertian putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, syarat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan cara penyelesaian kendala itu.

### **BAB IV. PENUTUP**

Dalam bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan ilmu pengetahuan mengenai Hukum perdata formil yakni ilmu pengetahuan tentang peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata kepada pengadilan dan bagaimana cara hakim menjatuhkan putusan. Beberapa pengertian hukum acara perdata menurut para ahli :

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.<sup>8</sup>

2. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.<sup>9</sup>

3. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan

---

<sup>8</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 15.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hal. 2.

bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>10</sup>

Dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Tindakan yang mendahului pemeriksaan perkara perdata di muka Pengadilan, setelah surat gugatan lengkap, penggugat mendaftarkan surat gugatannya disertai dengan salinannya. Salinan ini dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri, lalu panitera akan mencatat setiap perkara perdata dalam suatu daftar perkara. Pada saat memasukkan surat gugatan, penggugat diharuskan untuk membayar biaya perkara tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan beracara secara cuma-cuma dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat, lurah dan camat. Setelah penggugat memasukkan gugatannya dengan disertai membayar biaya perkara, penggugat tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim ketua sidang didampingi oleh Panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan.<sup>11</sup> Dalam persidangan tidak selalu dinyatakan terbuka untuk umum ada pengecualian apabila ditentukan lain dalam undang-undang atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut Hakim yang dimuat dalam berita acara atas

---

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1970, hal 12.

<sup>11</sup> M. Nur Rasaid, *op. cit.*, hal 34.

perintahnya, maka pemeriksaan dilakukan tertutup. Dalam pengucapan keputusannya, tetap harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan itu sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Setelah sidang dibuka, maka pihak penggugat dan pihak tergugat dipanggil masuk. Menurut Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) Rbg, hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika ini berhasil maka akan dibuatkan Akta Perdamaian, dan jika usaha ini tidak berhasil, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah dengan membacakan gugatan, atas gugatan penggugat, tergugat diberikan kewenangan untuk memberikan jawaban di muka Pengadilan, maka atas jawaban tergugat, penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut Replik. Terhadap Replik dari penggugat ini, tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pemeriksaannya diundur pada hari lain yang waktunya tidak lama sesudah sidang sebelumnya. "Pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak".<sup>12</sup> Mengenai pengunduran sidang diatur dalam Pasal 159 ayat (4) HIR/Pasal 186 ayat (4) Rbg. Penundaan sidang atas permintaan para pihak dilarang, bahkan secara *ex officio* pun Hakim tidak boleh mengundurkan sidang kalau tidak sangat perlu, tapi di dalam praktek banyak terjadi penundaan sidang atas permintaan dari para pihak atau secara *ex officio*, tanpa ada alasan yang sangat mendesak.<sup>13</sup> Setelah dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 35.

<sup>13</sup> *Ibid*.

jawab menjawab dinyatakan selesai oleh Hakim, dan dimulailah tahap yang sangat penting dari keseluruhan proses berperkara perdata di Pengadilan dengan tahap pembuktian.

Tahap Pembuktian merupakan tahap yang menentukan karena pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi dasar perkara. Melalui tahap ini hakim dapat menentukan siapa yang benar dan dapat memutus perkara. "Yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".<sup>14</sup> Pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan.<sup>15</sup> Hakim yang memeriksa perkara akan menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain.<sup>16</sup> Pada umumnya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain penilaian suatu kenyataan, adalah Hakim dan *judex factie*. Dengan demikian, bukti itu dinilai lengkap dan sempurna apabila berdasarkan bukti yang diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 36.

<sup>15</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 1.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 11.

Dalam melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti hakim dapat bertindak bebas atau terikat dengan undang-undang, dan untuk ini ada dikenal 3 teori pembuktian yaitu :

1. Teori pembuktian bebas, dimana tidak mengkehendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat bersifat negatif maksudnya ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian kecuali yang diizinkan oleh undang-undang.
3. Teori pembuktian positif yaitu hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

Berdasarkan hal di atas maka tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri. Macam-macam kekuatan pembuktian tersebut ialah :

- 1) Bukti mengikat dan menentukan, artinya :
  - a) Meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara tanpa membutuhkan alat bukti lain;
  - b) Hakim terikat dengan alat bukti tersebut sehingga tidak dapat memutus lain daripada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu;
  - c) Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti melawan/bukti sebaliknya.

Alat bukti ini : sumpah pemutus, pengakuan dan sumpah pihak (dilator)

2) Bukti sempurna, artinya :

- a) Meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain;
- b) Hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;
- c) Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya.

Alat bukti ini ialah: akta otentik.

3) Bukti bebas, artinya :

- a) Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis;
- b) Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut;
- c) Terserah kepada keyakinan Hakim untuk menilai;
- d) Hakim dapat mengenyampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis;
- e) Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah: saksi ahli, pengakuan di luar sumpah.

4) Bukti permulaan, artinya :

- a) Meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup;
- b) Bukti ini masih perlu ditambah alat bukti yang lain agar menjadi sempurna;
- c) Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini;
- d) Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah: saksi tapi hanya satu saksi dan akta bawah tangan yang dipungkiri tanda tangan dan isinya oleh yang bersangkutan.

5) Bukti bukan bukti, artinya:

- a) Meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah;
- b) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- c) Ia seperti bukti tapi bukan bukti.

Hal ini ialah saksi yang tidak disumpah, foto-foto, rekaman kaset/video.

Alat-alat bukti dalam beracara perdata menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdara yang terdiri dari: bukti tulisan (surat-surat); saksi; persangkaan; pengakuan dan sumpah. Alat bukti di luar Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg adalah keterangan ahli dan pemeriksaan di tempat.

#### 1. Alat bukti surat/tertulis (Pasal 165-167 HIR)

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Ada 3 macam alat bukti, yaitu:

##### a. Akta otentik

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, di mana akta autentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu, bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum itu adalah Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Juru Sita, Panitera Pengadilan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum.

c. Surat biasa

Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.<sup>18</sup> Surat biasa ini sering digunakan untuk menyusun persangkaan saja, yang dapat memberatkan sipembuatnya.

2. Alat bukti saksi (Pasal 139-152, Pasal 168-172 HIR)

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi ini sangat penting oleh karena di dalam masyarakat desa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan biasa tidak tertulis, melainkan dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi, hal ini terjadi karena dalam masyarakat pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum dilakukan dengan dasar saling percaya tanpa ada sehelai pun surat bukti. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana ia sampai mengetahui hal yang diterangkannya. "Keterangan dari satu orang saksi

---

<sup>17</sup> M. Nur Rasaid, *Op. cit.*, hal 38.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 39.

saja tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan asas yang berlaku yang dikenal dengan sebutan *Unus Testis Nullus Testis*, yaitu satu saksi berarti bukan saksi”.<sup>19</sup>

### 3. Alat Bukti Persangkaan (Pasal 173 HIR)

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti.<sup>20</sup> Yang menarik kesimpulan dari alat bukti persangkaan ini adalah Hakim atau undang-undang. Dalam hukum acara perdata, tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan saja, yang oleh Hakim masih harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu, berlaku ketentuan tersebut. Menurut Pasal 173 HIR, bahwa persangkaan-persangkaan itu boleh diperhatikan oleh Hakim, apabila persangkaan itu penting, saksama, tentu dan sesuai satu dengan lainnya.

### 4. Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175, 176 HIR)

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang (di muka Hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa saja yang melakukannya, artinya bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakui itu adalah benar dan mengabdikan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.” Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa itu telah dilakukan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 40.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 42.

sebagai akibat dari suatu kekhilapan mengenai hal-hal yang terjadi”.<sup>21</sup> Pengakuan yang dilakukan di luar sidang, perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas.<sup>22</sup> Pengakuan yang disebut diatas adalah pengakuan murni, tapi selain pengakuan murni ada pula pengakuan tambahan atau pengakuan yang disertai dengan suatu embel-embel.

Pengakuan tambahan ini dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :<sup>23</sup>

1. Pengakuan dengan klausula  
Adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya “benar saya berutang, akan tetapi utang itu telah saya bayar.”
2. Pengakuan dengan kualifikasi  
Adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

## 5. Alat bukti sumpah

Dalam perkara perdata sumpah diangkat oleh salah satu pihak di muka hakim itu ada 2 (dua) macam :

### 1. Sumpah Decisoir/Pemutus (Pasal 156 HIR)

Sumpah decisoir ah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya.

2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (Pasal 1929 KUHPer).

<sup>21</sup> Subekti, *op. cit.*, hal 52.

<sup>22</sup> M. Nur Rasaid, *op. cit.*, hal 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 6. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>24</sup> Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap barang tetap yang berkaitan dengan sengketa.

## 7. Keterangan Ahli/*Expertise*

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri. Laporan seorang ahli yang telah diangkat dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis yang diperkuat dengan sumpah.

## B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian Putusan Hakim menurut para ahli :

#### a. Menurut Ridwan Syahrani

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

#### b. Menurut Soepomo

Putusan Hakim merupakan suatu putusan yang pasti dan tetap, suatu putusan yang tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada lagi dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap putusan itu pada instansi pengadilan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 47.

selanjutnya. Apabila terhadap suatu putusan Hakim tidak ada lagi untuk melawan (*verzet*) atau untuk memohon banding atau kasasi, maka putusan ini menjadi pasti dan tetap dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>25</sup>

c. Menurut Sudikno Mertokusumo

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

2. Asas-asas Putusan

Asas-asas yang harus ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dalam Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum

---

<sup>25</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 95.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

## 2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

## 3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. hakim yang mengabulkan melebihi posita atau *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya, apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Mengadili dengan cara mengabdikan melebihi dari apa yang digugat, dapat disamakan dengan tindakan tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>26</sup>

#### 4. Diucapkan Dimuka Umum

##### a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat dan didengar oleh publik, bahkan dipublikasikan secara luas. Hal ini membuat Hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

##### b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hal 802.

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka."Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".<sup>27</sup>

c. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dibenarkan peraturan perundang-undangan dalam kasus tertentu. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperatif, sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka merupakan pelanggaran ketertiban umum (public order), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu bertentangan dengan moral. Walaupun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian

<sup>27</sup> Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

diperiksa secara tertutup, namun dalam pasal 34 PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Dan oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.

d. Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan

Pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan di dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan.

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu Pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Bahkan dalam hal sumpah pocong, sidang tentang itu dapat dilakukan di ruang mesjid. Jadi sepanjang undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip :

1. Pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum, dan
2. Putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

e. Radio dan Televisi Dapat Menyiarkan Secara Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Dalam masyarakat demokrasi, setiap warga negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana judicial power, tidak boleh tertutup, tetapi harus terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan argumentasi diatas, beberapa negara telah memperbolehkan penyiaran dan penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu bersifat absolut. Terdapat beberapa pembatasan (restriction) yang harus ditaati, antara lain :

1. Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan,
2. Harus lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan fair trial daripada mengedepankan liputan highlights yang bersifat dan bernilai hiburan (entertainment) komersil,
3. Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi,

4. Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar (comments) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pribadi (privacy) dan konfidensial dari pihak yang berperkara,
5. Pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu tidak dibenarkan berkomentar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan administrasi peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.

Banyak yang berpendapat bahwa proses pemeriksaan yang terbuka untuk disiarkan dan ditayangkan melalui media radio dan televisi langsung dari ruang sidang, berperan melindungi saksi serta membuat hakim yang memeriksa perkara tidak berlaku sewenang-wenang.

### 3. Sistematika Putusan

Sistematika putusan adalah susunan yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar sistematika putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG dan Pasal 23 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertitik tolak dari pasal-pasal diatas, terdapat beberapa unsur yang harus tercantum dalam putusan:

1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan:
  - a. Dalil gugatan (*fundamentum petendi*), dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan.
  - b. Mencantumkan jawaban tergugat, menurut Pasal 184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas tidak mesti keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan

relevan dengan syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya, hakim dapat menanyakan tergugat tentang hal-hal yang kurang jelas dan meragukam dalam jawaban, yang meliputi replik dan duplik serta konklusi.

c. Uraian Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian

Dekripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan penggugat, dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat :

- a. Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak,
- b. Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan..

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

e. Ketentuan perundang-undangan

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.

f. Amar Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

## 2. Mencantumkan Biaya Perkara

Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 ayat (1) RBG. Mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur dalam Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 RBG. Merujuk kepada pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 189 ayat (1) HIR, dapat dijelaskan hal-hal berikut :

### a. Prinsip Pembebanan Biaya Perkara

Merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (1) RBG digariskan prinsip pembebanan biaya perkara:

#### 1. Dibebankan kepada pihak yang kalah

Hakim memikulkan biaya perkara kepada pihak yang kalah.

#### 2. Kemenangan Tidak Mutlak, Dibebankan secara Berimbang

Namun adakalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak. Hal yang seperti itu dapat terjadi, jika:

##### a. Gugatan hanya dikabulkan sebagian

Dalam kasus demikian, masing-masing pihak mengalami kekalahan.

Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat

dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu secara teoritis, tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak.

b. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Disini pun tidak ada pihak yang kalah. Para pihak berada dalam posisi seri, karena tentang pokok perkara, belum disinggung dalam putusan.

Memang sepintas lalu, penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua. Jika hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak:

a) Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada pihak secara berimbang, maksud secara berimbang, kepada penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedangkan kepada pihak tergugat selebihnya,

b) Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hal itu harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak.

b. Pembebanan Meliputi Biaya Putusan Sela

Jika dalam proses pemeriksaan ada dijatuhkan putusan sela, dan untuk itu diperlukan biaya maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah.

Atau sekiranya biaya dipikulkan kepada para pihak secara berimbang, pembagian biaya itu juga meliputi biaya putusan sela. Hal ini

digariskan dalam Pasal 181 ayat (2) HIR. Apabila ada diambil putusan sela sebelum putusan akhir dijatuhkan, biaya yang timbul dalam putusan itu, dimasukkan untuk dijatuhkan dalam putusan akhir.

c. Biaya Putusan Verstek kepada yang dijatuhi verstek

Putusan yang dijatuhkan melalui proses verstek, kepada yang dijatuhi putusan itu, sekaligus dibebani biaya perkara. Prinsipnya, biaya yang timbul dalam putusan verstek, dibebankan secara mutlak kepada pihak tergugat (yang dijatuhi putusan verstek). Pembebanan biaya ini melekat sebagai hukuman atas keingkarannya menghadiri panggilan sidang. Oleh karena itu, sekiranya tergugat mengajukan verzet atau perlawanan dan kemudian perlawanannya dikabulkan serta putusan verstek dibatalkan, namun biaya yang timbul dalam prosers verstek tersebut, tetap dibebankan kepada tergugat.

d. Pembebanan Biaya Tambahan Pemanggilan

Diatur dalam Pasal 181 ayat (4) HIR. Sekiranya di luar biaya yang diperkirakan semula diperlukan biaya tambahan untuk melakukan pemanggilan ulang kepada seorang atau beberapa orang tergugat sesuai ketentuan Pasal 127:

3. Biaya tersebut mutlak dibebankan kepada orang tersebut apabila ternyata keingkarannya menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Maksudnya, beberapa tergugat tidak hadir memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang sah, sehingga harus dipanggil lagi untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR maka dalam kasus ini, biaya tambahan atas pelaksanaan pemanggilan itu mutlak melekat pada diri mereka,

4. Sekiranya pun pada akhirnya mereka berada di pihak yang menang, namun biaya itu tetap melekat pada diri mereka, sebagai hukuman atas keingkarannya menghadiri panggilan sidang.

e. Komponen Biaya Perkara

Mengenai komponen biaya perkara ditentukan secara enumeratif dalam Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG. Hakim tidak boleh melampaui ketentuan tersebut. Sehubungan dengan itu, perlu dijelaskan hal berikut :

1) Komponen Biaya Perkara secara Umum

Seperti yang dijelaskan, Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG telah merinci satu persatu komponen biaya perkara yang terdiri dari :

- a) Biaya kantor panitera dan materai yang diperlukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung,
- b) Biaya-biaya alat bukti, meliputi biaya saksi, ahli atau juru bahasa, termasuk biaya pelaksanaan pengucapan sumpah,
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum,
- d) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi putusan atas putusan provisi atau serta merta.

2) Cara Menghitung Besarnya Biaya

Menurut kalimat terakhir Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG, cara memperhitungkan besarnya biaya setiap komponen, terdapat beberapa metode:

- a. Berdasarkan tarif atau daftar harga

Untuk materai atau biaya transportasi, dapat berpedoman kepada tarif atau daftar harga yang ada sesuai dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi.

b. Berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman

Cara yang kedua berpedoman pada ketentuan biaya yang ditetapkan Menteri Kehakiman.

c. Berdasarkan taksiran Hakim

Apabila tarif atau daftar harga tidak ada atau ada tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, begitu juga Menteri Kehakiman tidak atau belum menerbitkan ketentuan tentang itu, atau ketentuan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal demikian, biaya perkara berdasarkan perkiraan atau taksiran:

5. Dilakukan secara objektif dan realistik, dan
6. Berpedoman kepada kepatutan yang layak dan manusiawi.

Pada saat sekarang, penetapan besarnya biaya perkara dilakukan berdasarkan taksiran. Cara ini tidak melanggar hukum, karena dibenarkan oleh Pasal 182 HIR/Pasal 193 RBG sebagai metode terakhir.

4. Macam-macam Putusan Hakim

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR/Pasal 196 RBG. Seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu maka berdasarkan pasal-pasal yang tersebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan Hakim :

1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Berdasarkan faktor keingkarannya menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Hakim.

#### A. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu :

1. Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan mengugurkan gugatan penggugat,
2. Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 77 Rv:

- a. Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud

Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkarannya menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (eind vonnis) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu.

- b. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau verzet.

Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau verzet. Sifat putusannya :

- a. Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau final and binding.
- b. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- d. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya :

- a. Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat diajukan lagi diajukan sebagai perkara baru,
  - b. Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.
- B. Putusan Verstek

Mengenai putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek :

- e. Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
- f. Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkarannya itu :

- a) Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata
- b) Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa dasar hukum.

Cuma kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek, masih :

- a. Diberi hak mengajukan perlawanan verzet,
- b. Dan hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.

### C. Putusan Contradictoir

Terdapat 2 jenis putusan kontradiktoir :

#### 1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun:

- a. Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan.
- b. Dan pada saat putusan diucapkan, kedua pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontradiktoir.

Jadi, yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.

2) Pada saat Putusan Diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukan mengacu pada ketentuan Pasal 127 HIR, Pasal 82 Rv dengan tata cara sebagai berikut :

- a) Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan. Atau mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan optegenspraak. Atau sidang-sidang yang lain selalu hadir,
- b) Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan verstek.

Misalkan, pada saat putusan diucapkan, pihak tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak merubah putusan dari bentuk kontradiktor menjadi verstek. Oleh karena itu, Pasal 127 HIR dan Pasal 81 Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak :

- a. Tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet,
- b. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.

2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Terdapat beberapa jenis putusan yang dapat ditinjau dari segi sifatnya. Yang terpenting diantaranya :

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hal atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atau permasalahan yang disengketakan.

b. Putusan Constitutief

Putusan Constitutief atau konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.

c. Putusan Condemnatoir

*Condemnatoir* atau Kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif dan konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar

deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Oleh karena itu, amar putusan kondemnator :

- a. Merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator,
- b. Dan penempatan amar deklarator dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

### 3. Putusan yang Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### a. Putusan Sela

Putusan sela disebut juga putusan sementara atau putusan insidental, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara. Putusan sela diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut Pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir. Putusan sela berisi

perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Preparatoir

Tujuan Putusan Preparatoir merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Seperti pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik-duplik dan tahap pembuktian. Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan preparatoir.

b. Putusan Interlocutoir

Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut :

- a) Putusan interlokutor yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang

belum terang tentang masalah yang disengketakan,hal itu dituangkan dalam putusan sela yang disebut putusan interlokutor.

- b) Memerintahkan pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak,perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.
- c) Memerintahkan pengucapan dan pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUH Perdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor.
- d) Bisa juga memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita apabila permintaan ini dikabulkan, hakim menerbitkan surat perintah untuk itu yang dituangkan dalam bentuk putusan interlokutor.
- e) Putusan interlokutor dapat juga diterbitkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

### c. Putusan Insidentil

Putusan insidentil yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan, yang disebut *cautio judicatum solvi*. Secara teori dan praktik, pada umumnya dikenal dua bentuk putusan insidentil :

#### 1). Putusan Insidentil dalam gugatan intervensi

Pasal 279 Rv mengatur lembaga gugatan intervensi yakni :

- a. Memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan, bisa berbentuk :
  1. Voeging, pihak ketiga tersebut masuk ikut serta dalam proses perkara atau ikut campur tangan dalam perkara dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak, boleh kepada penggugat atau tergugat.
  2. Tussenkomst, pihak ketiga ikut terjun bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung, demi membela kepentingannya sendiri, karena apa yang diperkarakan atau objek yang disengketakan adalah miliknya. Dalam bentuk intervensi tussenkomst benar-benar tersangkut atau melekat kepentingan pihak ketiga tersebut. Berbeda dengan voeging, terjunnya pihak

ketiga bertujuan untuk membela kepentingan salah satu pihak (penggugat atau tergugat), sedangkan pada *tussenkomst* semata-mata secara langsung untuk membela dan mempertahankan kepentingan dirinya sendiri.

3. *Vrijwaring*, merupakan intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung.

c. Cara ikut sertanya bergabung memulai gugatan intervensi.

Pasal 280 Rv, mengatur tata cara yang harus ditempuh pihak ketiga atau penarikan pihak untuk ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

1. Mengajukan permohonan yang disebut gugatan intervensi atau *vrijwaring*. Jika penggabungan yang hendak dilakukan berbentuk *voeging* atau *tussenkomst*, permohonannya dalam praktik diajukan dan disebut gugatan intervensi, sehingga ada gugatan intervensi yang bersifat *voeging* atau *tussenkomst*, sedangkan apabila pihak tergugat yang mengajukan permohonan untuk menarik pihak ketiga, disebut gugatan atau permohonan *vrijwaring*.

2. Terhadap gugatan intervensi, hakim mengambil putusan insidentil

b. Putusan akhir

Jenis putusan lain yang ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir (*eind vonis*). Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok

sedang berlangsung maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok.

### C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

#### 1. Pengertian putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau yang dikenal juga dengan putusan *serta merta* sebenarnya terjemahan dari "*uitvoerbaar bij voorraad*" yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan *serta merta*. Artinya, putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan lebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak.<sup>28</sup> Tetapi ada juga yang menyebutkan putusan yang dapat dilaksanakan *serta merta* yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya *serta merta*, meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

#### 2. Syarat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

Pada dasarnya putusan *serta merta* tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De*

<sup>28</sup>Sofyan Lubis, *Putusan Serta Merta Dari Segi Hukum dan Keadilan*, <http://www.hukumonlinekompas.com>, diakses tanggal 13 Februari 2012

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 177.

*Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yaitu:

1. Menurut Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:
  - a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
  - b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
  - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta :
  - a. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:
    - i. Akta otentik, atau
    - ii. Akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat
  - b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,
  - c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan,

- d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Syarat yang ditentukan undang-undang berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 Rbg, dan Pasal 54 Rv, sebenarnya sama dengan syarat yang disebut dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, sedangkan dua syarat terakhirnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari syarat yang ditentukan pasal-pasal tersebut. Dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, diingatkan agar hakim sebelum menjatuhkan putusan harus meneliti dengan saksama apakah gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil. Harus dijaga agar jangan sampai terjadi kasus putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sudah sempat dieksekusi, namun belakangan gugatan itu mengandung cacat formil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

#### A. Syarat Tidak bersifat kumulatif

Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, maupun Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 03 Tahun 1971:

- a. Tidak bersifat kumulatif
- b. Tetapi bersifat alternatif

Apabila salah satu dari syarat terpenuhi, sudah dapat dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Syarat yang paling mendasar, apabila gugatan didukung alat bukti akta otentik atau akta di bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Dengan demikian, jika gugatan yang diajukan didukung oleh alat bukti akta otentik, dan ternyata kebenaran itu tidak dapat dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan (*tegen bewijs*), sudah terpenuhi syarat mengabulkan permintaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau gugatan didukung alat bukti bawah tangan, dimana isi dan tanda tangan yang tercantum didalamnya diakui oleh tergugat, dapat dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang disebut Pasal 180 ayat (1) HIR. Begitu juga kalau gugatan bertitik tolak dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

#### B. Pengabulan berdasarkan permintaan

Selain syarat yang disebut diatas, perlu diperhatikan asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Pengabulan harus bertitik tolak dari petitum gugat. Jika dalam gugatan ada diajukan petitum yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu, baru timbul kewenangan hakim untuk mengabulkan, dalam kategori dapat bukan wajib mengabulkannya. Jika petitum yang demikian tidak ada, tertutup kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang seperti itu.

#### D. Pelaksanaan Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, pelaksanaannya melalui:

- a. Dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Tanpa Intervensi

Apabila hakim mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, terbuka hak bagi penggugat untuk mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Atas permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri seharusnya mesti konsekuen melaksanakannya, berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 195 HIR, sebab kalau hakim berani mengabulkannya mesti konsisten melaksanakan eksekusinya. Pada dasarnya kewenangan itu bebas dan otonom tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain dan instansi lain.

b. Pelaksanaannya Atas Izin Pengadilan Tinggi

Muncul intervensi dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1971 jo surat MA No. 158/0254/1975, setiap pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, harus meminta persetujuan Mahkamah Agung. Kemudian intervensi itu didelegasikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA No. 06 Tahun 1975. Setiap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, baru dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri melalui mekanisme :

1. Apabila perkaranya masih di tangan Pengadilan Negeri atau pada tingkat banding, Ketua Pengadilan Negeri harus minta izin atau persetujuan lebih dahulu kepada ketua Pengadilan Tinggi apabila putusan itu hendak dieksekusi,
2. Apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung, permintaan izin diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung,

3. Dan dalam waktu 2 minggu setelah putusan diucapkan, Pengadilan Negeri harus mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung,
4. Dan dalam waktu 2 minggu setelah menerima permohonan, Pengadilan Tinggi memberi putusan,
5. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri jika putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG,
6. Penundaan itu diperintahkan Pengadilan Tinggi dalam bentuk tertulis.

Alasan pokok campur tangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dalam rangka pengawasan. Apabila Pengadilan Negeri hendak melaksanakan putusan yang demikian, harus lebih dahulu meminta izin atau persetujuan dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dan instansi ini dalam rangka pengawasan, berwenang menolak atau memberi persetujuan.

- c. **Ketua Pengadilan Negeri Dapat Meminta Jaminan Uang atau Barang**  
Pasal 54 Rv memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan kepada pemohon eksekusi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu untuk memberi jaminan atas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Pada prinsipnya eksekusi atas putusan itu boleh tanpa jaminan dan boleh dengan jaminan. Diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Apabila menurut pendapatnya pelaksanaan putusan memerlukan jaminan, hakim mengeluarkan penetapan untuk itu:

- a. Berisi perintah menyerahkan jaminan kepada penggugat (pemohon eksekusi),
- b. Apabila perintah itu tidak dipenuhi, pelaksanaan eksekusi tidak dijalankan.

Tujuan utama pemberian jaminan dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya rehabilitasi kepada keadaan semula, apabila putusan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Jaminan yang efektif dalam eksekusi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ini ialah uang atau barang. Menurut SEMA No.06 Tahun 1975, pihak pemohon eksekusi dapat diperintahkan memberikan jaminan yang seimbang, dengan cara:

- a. Benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi;
- b. Jangan menerima jaminan orang (borg) untuk menghindari masuknya pihak ketiga dalam proses;
- c. Penentuan benda serta jumlahnya, terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Sehubungan dengan judul penulisan skripsi ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah berkaitan dengan pemulihan kembali objek eksekusi, disebabkan sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi kepada keadaan semula, sebagai akibat pembatalan putusan itu oleh tingkat banding atau kasasi.

Dari wawancara penulis dengan Sapta Dihadja SH. M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) dan *PROVISIONIL* adalah dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur mengenai putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta), SEMA itu hanya dijadikan hakim sebagai rambu-rambu agar hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dimana SEMA tersebut bukan merupakan larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, tetapi hanya penegasan

agar hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.<sup>30</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 yang menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan *Provisionil* terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) tersebut.

Jika tanpa penegasan, kemungkinan setiap jenis perkara perdata dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 (1) HIR/Pasal 191 (1) Rbg dan menimbulkan masalah di dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Maka dengan adanya penegasan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka hakim dapat lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam SEMA tersebut dalam menjatuhkan putusan serta merta.

#### **B. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang**

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, penulis menemukan beberapa perkara perdata yang mengabulkan petitum putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) setelah

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang, 14 Mei 2012.

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil* dan penulis mengambil perkara terakhir yang dijatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil* untuk dijadikan sampel yaitu **Perkara perdata No. 74/PDT.G/2005 PN.PDG** di Pengadilan Negeri Padang antara:

d. **Kaharuddin B.C An**, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Padang, suku Sikumbang yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris Pengganti dari Muin Rangkayo Balai yang telah menyerahkan jabatannya berdasarkan surat kuasa dalam kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

#### **Lawan**

e. Abdul Azis, umur 60 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wirasakti 3/18-48 RT 001 RW 013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

#### **GUGATAN INTERVENSI**

**MUIN RANGKAYO BALAI**, umur 74 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Gajah Mada No. 45 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri

dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dengan ini mengajukan intervensi ke dalam Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2005 PN.PDG, disebut

**PENGGUGAT INTERVENSI.**

**Lawan**

- i. **KAHARUDDIN Bc An**, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Gajah Mada No. 14 RT 001 RW 004 Kel. Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Padang, suku Sikumbang, yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai mamak Kepala Waris Pengganti dari Malin Rangkyo Balai yang telah menyerahkan jabatannya berdasarkan surat kuasa dalam kaum disebut **TERGUGAT INTERVENSI I.**
- ii. **ABDUL AZIS**, umur 60 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wirasakti 3/18-48 RT 001 RW 013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang disebut **TERGUGAT INTERVENSI II.**

Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2005 dan gugatan intervensi dalam perkara ini didaftarkan tanggal 29 Agustus 2005 dan pada tanggal 17 Mei 2006 ditetapkan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. H. Busra, SH, sebagai Hakim Ketua
2. Tamto, SH. MH, sebagai Hakim Anggota
3. Abdul Azis, SH, sebagai Hakim Anggota
4. Arzan, sebagai Panitera Pengganti

Telah menjatuhkan putusan sela terhadap Gugatan Intervensi, yang amarnya berbunyi; Sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan gugatan intervensi dapat diperiksa bersamaan dengan perkara pokok nomor : 74/PDT.G/2005/PN.PDG; menetapkan pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Intervensi; menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Pada tanggal 27 Juli 2005 surat Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Register 74/PDT.G/2005/PN.PDG. Pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri, kedua belah pihak datang menghadap persidangan, dimana penggugat Konvensi hadir kuasanya FIRMANSYAH anak kandung dari KAHARUDDIN, Bc. An (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2005 yang dilegalisir oleh Notaris JA'AFAR, SH Notaris di Padang tertanggal 29 Juli 2005 Nomor: 83/L/2005 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Agustus 2005 di bawah Nomor: 120/PF/VIII/2005 sedangkan Tergugat Konvensi hadir sendiri.

Pengadilan Negeri telah mengusahakan kepada belah pihak berperkara (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat Konvensi, dan Surat Gugatan ada sedikit perubahan, perubahan sudah disetujui Tergugat Konvensi.

Pada tanggal 5 September 2005, pihak Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi. Atas Jawaban

Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 24 September 2005 dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya pada tanggal 8 Oktober 2005.

Setelah itu pada tanggal 17 September 2005 masuk Gugatan Intervensi di mana Penggugat Intervensi adalah MUIN RANGKAYO BALAI, sedangkan Tergugat Intervensi I adalah KAHARUDDIN, Bc. An, dan Tergugat Intervensi II adalah ABDUL AZIS. Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Intervensi tersebut, telah menjatuhkan putusan sela yang intinya "Gugatan Intervensi dapat diperiksa bersama gugatan asal". Setelah tidak didapat penyelesaian secara damai antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi maka gugatan Intervensi dibacakan.

Sehubungan dengan gugatan Intervensi yang telah diajukan oleh Penggugat Intervensi, maka Tergugat Intervensi menyampaikan jawaban atas Gugatan Intervensi tersebut. Atas jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi telah menyampaikan Replik tanggal 22 Oktober 2005 dan atas Replik tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah menyampaikan Dupliknya tanggal 29 Oktober 2005 dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah menyampaikan alat bukti berupa alat bukti surat-surat berupa fotocopy yang dilegalisir dan sesuai asli dan bermaterai cukup dan mengajukan saksi. Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan bukti berupa surat dan

mengajukan saksi. Dalam hal menguatkan gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi menyampaikan juga bukti surat dan mengajukan saksi.

Maka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 oleh H. BUSRA, SH sebagai Hakim Ketua, TAMTO, SH. MH dan ABDUL AZIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk keseluruhan ;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan biaya perkara nihil ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Intervensi sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I adalah sekaum bertali darah sehartu sepusaka ;
- Menyatakan sah Penggugat Intervensi sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya dan Tergugat Intervensi I selaku kemenakan ;
- Menyatakan sah surat pencabutan kuasa tertanggal 2 Mei 2005 terhadap Surat Kuasa dalam kaum tertanggal 15 November 1999 yang diperbuat oleh Penggugat Intervensi ;
- Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian perkara perdata No. 68/Pdt.G/2004 PN. PDG tanggal 29 September 2004 yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juli 2005 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Juli 2005 Nomor : 15/Eks/2005/PDG ;
- Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi I yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris pengganti dari Muin Rangkayo Balai (Penggugat Intervensi) dalam mengajukan gugatan asal itu adalah perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Menghukum tergugat Intervensi I untuk membagi objek perkara atas 2 (dua) bahagian yang sama luasnya;
- Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

- Menghukum Tergugat Intervensi II / Tergugat Konvensi patuh dan tunduk atas putusan ;
- Menghukum Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi dan Tergugat Intervensi II / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Berdasarkan salinan putusan itu, maka dapat dilihat Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan petitum Gugatan Intervensi yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet.

Sehubungan dengan putusan perkara ini, penulis juga meminta pendapat Sapta Dihadja SH. M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, yang menjadi pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mengabulkan petitum Gugatan Intervensi yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet, dikarenakan perkara ini sebelumnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya akta perdamaian sebagai akta otentik yang merupakan suatu alas hak, dimana isi akta perdamaian itu para pihak telah sepakat untuk membagi hak, dengan alasan tersebut maka dalam perkara ini pelaksanaan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu telah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II yang menjadi pedoman bagi hakim

sehingga berani mengabulkan petitum yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet, dimana syarat mengabulkan putusan ini bersifat alternatif artinya salah satu syarat terpenuhi dapat dijadikan dasar memutus putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.<sup>31</sup>

**C. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala.**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu kendala dalam pelaksanaan eksekusinya.

Menurut pendapat Basrul Efendi Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, kendala dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada umumnya sama saja dengan pelaksanaan putusan pada umumnya, yaitu dalam hal eksekusi, dimana dalam pelaksanaan eksekusi adanya perlawanan dari pihak ketiga, adanya perlawanan dari pihak tergugat/tereksekusi, pengamanan yang tidak siap dalam hal mengamankan petugas eksekusi, objek tidak jelas dan kabur. Sehubungan dengan perkara perdata No.74/Pdt.G/2005/PN.Pdg masalah yang dihadapi jurusita dalam memeriksa objek sengketa, petugas eksekusi dihalangi oleh sekelompok orang/masa yang tidak dikenal di dalam perkara yang akan dieksekusi ini, diantara mereka menyebutkan bahwa eksekusi tidak boleh

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang, 14 Mei 2012.

dilaksanakan karena tanah yang akan dieksekusi Pengadilan tersebut adalah milik mereka. Kemudian petugas eksekusi mendapatkan informasi bahwa masa yang melarang untuk melaksanakan pembagian terhadap obyek sengketa adalah orang-orang yang mendirikan bangunan liar berupa warung-warung diatas tanah tersebut. Penyelesaian terhadap kendala dalam perkara ini, petugas eksekusi memberikan penjelasan bahwa eksekusi yang dilakukan adalah berupa eksekusi pembagian/penentuan hak masing-masing pihak Pengugat dan pihak Tergugat dalam perkara perdata No.74/Pdt.G/2005/PN.Pdg. Setelah situasi dirasa aman petugas eksekusi melanjutkan kembali pemeriksaan obyek sengketa dan melakukan pembagian obyek sengketa sesuai amar putusan.<sup>32</sup>

Adapun upaya lain dalam penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi obyek perkara perdata yaitu :

1. Melakukan pendekatan dengan memberikan masukan kepada pihak-pihak tereksekusi dan pihak termohon eksekusi apabila ada perlawanan dari pihak ketiga;
2. Kalau obyek perkara tidak jelas/kabur, eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non executable);
3. Kalau dalam hal pihak tereksekusi lebih banyak dari pihak yang bertugas untuk mengamankan eksekusi maka eksekusi ditunda.

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, 14 Mei 2012.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah berkaitan dengan pemulihan kembali objek eksekusi, disebabkan sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi kepada keadaan semula, sebagai akibat pembatalan putusan itu oleh tingkat banding atau kasasi.

2. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dalam perkara No. 74/PDT.G/2005.PN PDG, dalam petitum Gugatan Intervensi yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet, dikarenakan perkara ini sebelumnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya akta perdamaian sebagai akta otentik yang merupakan suatu alas hak, dimana isi akta perdamaian itu para pihak telah sepakat untuk membagi hak, dengan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini pelaksanaan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu telah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar*

*bij Vooraad*) dan Provisionil, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II.

3. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala.

Kendala dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada umumnya sama saja dengan pelaksanaan putusan pada umumnya, yaitu dalam hal eksekusi, dimana dalam pelaksanaan eksekusi adanya perlawanan dari pihak ketiga, adanya perlawanan dari pihak tergugat/tereksekusi, pengamanan yang tidak siap dalam hal mengamankan petugas eksekusi, objek tidak jelas dan kabur. Upaya dalam penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi obyek perkara perdata yaitu :

1. Melakukan pendekatan dengan memberikan maasukan kepada pihak-pihak tereksekusi dan pihak termohon eksekusi apabila ada perlawanan dari pihak ketiga;
2. Kalau obyek perkara tidaak jelas/kabur, eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non executable);
3. Kalau dalam hal pihak tereksekusi lebih banyak dari pihak yang bertugas untuk mengamankan eksekusi maka eksekusi ditunda.

## B. SARAN

Setelah penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, maka disini penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat bermanfaat, hendaknya dalam hal menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), Hakim lebih mencermati dengan seksama ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, agar dapat mengurangi masalah/keluhan yang ditimbulkan mengenai putusan ini, sehingga tujuan dari dikeluarkannya surat edaran tersebut sebagai suatu kebijakan dari Mahkamah Agung dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990, *Mengenal Hukum*, LIBERTY, Yogyakarta.
- Ropaun Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Soeroso, 2003, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1970, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)
- Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927

*Reglement Op De Rechtsvordering*, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63 (Rv)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil

**INTERNET**

[Http://hukumonlinekompas.com](http://hukumonlinekompas.com) diakses 13 Februari 2012





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

**Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404**

Nomor : 270/UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 4 April 2012

Lamp. : -  
Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.**

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang


**Padang**

Peringatan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama : Yesi Ladawaty  
Nomor Bp : 0810113297  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis  
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**  
Alamat : Komp. Harka Sarai Permai Blok 0/3 Lubuk Buaya Padang  
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan  
Judul : **"PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN  
PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A  
PADANG"**  
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Yosepwan, SH, MH, LLM  
NRP 1962 1231 1989 011 002.

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

Sdr. Rektor Universitas Andalas.  
Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis  
Sdr. Pembimbing I dan II  
Sdr. yang bersangkutan.  
Peringgal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 270/UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 4 April 2012

Lamp : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll**

Kepada Yth,  
Sdr. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang  
di

**Kota Padang**

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

**N a m a** : Yesi Ladawaty  
**Nomor BP** : 0810113297  
**Prog Kekhususan** : Hukum Perdata Bisnis  
**Fakultas** : **Hukum Reguler Mandiri**  
**Alamat** : Komp. Harka Sarai Permai Blok 0/3 Lubuk Buaya Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data  
perhitungmulai tanggal 4 April s/d 4 Juli 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka  
menyusun Skripsi dengan judul " **PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU  
DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG** " Pada kantor  
yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang  
bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut.  
Samping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang  
bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terimakasih.



An. Dekan  
Pembantu Dekan I.

**Yosenyan, SH, MH, LLM**  
NRP. 19621231 198901 1 002

**mbusan disampaikan kepada Yth,**

dr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
dr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis  
dr. Pembimbing I dan II  
dr. yang bersangkutan.  
bertinggal

PEMERINTAH KOTA PADANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070. 08. 763/Kesbang/2012

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang 'Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand  
Nomor : 270/UN16.4/KM-RM/2012 tanggal 04 April 2012

dan Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 19 April 2012

ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Padang yang diadakan oleh :

Nama : YESI LADAWATY  
Tanggal Lahir : Padang/8 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Mahasiswi  
Alamat di Padang : Komp.Harka Sarai Permai Blok O/3 Lubuk Buaya Padang  
Tujuan Penelitian : Untuk menyusun Skripsi  
Materi Penelitian/Survey/PKL : Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang  
Tempat Penelitian/Survey/PKL : Pengadilan Negeri Kelas I A Padang  
Durasi Penelitian : 3 (tiga) bulan  
Bentuk Laporan : Rombongan

Atas ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

2. Peneliti wajib menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas Pengadilan Negeri/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3. Peneliti wajib mengetahui segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

5. Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan dicabut dan dikembalikan.

Padang 19 April 2012



Ditujukan Kepada Yth:

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang  
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand.  
Bersangkutan  
Tanggal



## PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)  
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901  
website : www.pn-padang.go.id

Nomor : W3.U16257/HK.01/ VII /2012

Padang, 3 Juli 2012

Lamp : -

Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Penelitian

Yang Terhormat :

An. Yesi Ladawaty.

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI  
SUMATERA BARAT

di.

PADANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang,  
menerangkan bahwa :

Nama	YESI LADAWATY
Pekerjaan	Mahasiswi
No. BP	0810113297
Alamat	Komp.Harka Sarai Permai Blok 0/3 Lubuk Buaya Padang
Program Studi	Hukum Perdata Bisnis
Judul Skripsi	" Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan Pelaksanaanya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang"
Lokasi	Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset / Penelitian di  
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan terhitung tanggal  
04 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012, serta telah diberikan bimbingan  
seperlunya dalam rangka penyusunan Tesis / Skripsi seperti judul tersebut diatas, dan  
telah melakukan wawancara dengan Ibuk ASMAR,SH,MH. sebagai Hakim Pengadilan  
Negeri Kelas IA Padang.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

An . PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN  
PENGADILAN NEGERI Kelas I A PADANG  
PANITERA MUDA HUKUM



*[Signature]*  
**Hj. IRDAWINA SH.**  
NIP/ 040038073,-